



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Polmer Sitinjak Alias Pak Reys;**
2. Tempat lahir : Baniara;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/28 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Baniara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 3 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
  3. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
  4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
  6. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Mei 2021, Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Mei 2021, Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg., tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Juni 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **POLMER SITINJAK Alias PAK REYS** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

Ayat (1) Ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLMER SITINJAK Alias PAK REYS berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Kupon
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Xiaomi Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Putih
- 1 (satu) Buah Kalkulator Warna Hitam
- 2 (dua) Buah Pulpen
- 3 (tiga) Buah Buku Tulis Yang Berisikan Hasil Rekapitan Penjualan Togel Dan Kim
- 4 (empat) Lembar Kertas Yang Berisikan Angka Pesanan Togel Dan Kim

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 160000 (seratus Enam Puluh Ribu) Rupiah Uang Tunai Senilai Rp. 160.000.- (seratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Dengan Rincian 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Senilai Rp. 100.000,-(seratus Ribu Rupiah) Dan 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Senilai Rp. 20.000,- (dua Puluh Ribu Rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa POLMER SITINJAK Alias PAK REYS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua



perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan subsidaritas tanggal 3 Mei 2021, Nomor Register Perkara: **PDM-05/SMR/KAMNEG-TPUL/04/2021** sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **POLMER SITINJAK Alias PAK REYS**, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 21.15, atau setidaknya-tidak pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021, bertempat di warung milik Terdakwa di Baniara Desa Partukonaginjang Kec. Harian Kab. Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 02 Februari sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa **POLMER SITINJAK Alias PAK REYS** sedang menulis pesanan judi KIM dan judi TOGEL di warung milik Terdakwa di Baniara Desa Partukonaginjang Kec. Harian Kab. Samosir Terdakwa menerima pesanan angka judi jenis KIM dan judi TOGEL melalui sms ke handphone Terdakwa atau menerima pesana langsung dari pembeli dan Terdakwa menuliskannya dikertas kupon untuk diberikan kepada pembeli sebagi pertinggalnya. Pembelian angka tebakkan tersebut berlangsung sejak pukul 20.00 WIB s/d 22.00 WIB, apabila ada pemesan yang menebak angka terdakwa memberi 1(satu) kupon tebakkan yang harga pelembarnya Rp.1000 (seribu) rupiah dan apabila tebakannya kena atau jitu maka pemesan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar kupon tebakkan.
- Bahwa Terdakwa dalam permainan untung – utungan jenis KIM dan TOGEL tersebut bertugas sebagai penulis angka tebakkan. Terdakwa menulis rekapan angka tebakkan TOGEL dan KIM Terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada saksi MIKSER SITANGGANG dalam 2 (dua) kali seminggu setiap hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan Jumat melalui agen mandiri manda partukonaginjang melalui rekening Bank BRI An: GOMPAR NAIBAHO.

- Bahwa Terdakwa dalam Permainan untung-untungan jenis KIM dan TOGEL tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Jatanras Satreskrim Polres Samosir ditemukan 1 (satu) unit unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1(satu) unit kalkulator warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisikan angka pesanan KIM dan TOGEL, dan uang tunai senilai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari bank BRI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHPidana.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **POLMER SITINJAK Alias PAK REYS** , pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 21.15 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2021 , bertempat di warung milik Terdakwa di Baniara Desa Partukonaginjang Kec.Harian Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 02 Februari sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa **POLMER SITINJAK Alias PAK REYS** sedang menulis pesanan judi KIM dan judi TOGEL di warung milik Terdakwa di Baniara Desa Partukonaginjang Kec. Harian Kab. Samosir Terdakwa menerima pesanan angka judi jenis KIM dan judi TOGEL melalui sms ke handphone Terdakwa atau menerima pesana langsung dari pembeli dan Terdakwa menuliskannya dikertas kupon untuk diberikan kepada pembeli sebagi pertinggalnya. Pembelian angka tebakkan tersebut berlangsung sejak pukul 20.00 WIB s/d 22.00 WIB, apabila ada pemesan yang menebak angka terdakwa memberi 1(satu) kupon tebakkan yang harga pelembarnya Rp.1000 (seribu) rupiah dan apabila tebakannya kena atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg



jiu maka pemesan mendapatkan hadiah sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per lembar kupon tebak-an;

- Bahwa Terdakwa dalam permainan untung – utangan jenis KIM dan TOGEL tersebut bertugas sebagai penulis angka tebak-an. Terdakwa menulis rekapan angka tebak-an TOGEL dan KIM Terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada saksi MIKSER SITANGGANG dalam 2 (dua) kali seminggu setiap hari Selasa dan Jumat melalui agen mandiri manda partukonaginjang melalui rekening Bank BRI An: GOMPAR NAIBAHO ;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menulis angka tebak-an jenis KIM dan TOGEL adalah ditempat yang dapat dilalui khalayak umum karena warung Terdakwa berada dipinggir jalan raya ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Permainan untung-untungan jenis KIM dan TOGEL tidak mendapat ijin dari Pemerintah yang berwenang ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Jatanras Satreskrim Polres Samosir ditemukan 1 (satu) unit unit handphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna putih, 1(satu) unit kalkulator warna hitam, 4 (empat) lembar kertas berisikan angka pesanan KIM dan TOGEL, dan uang tunai senilai Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari bank BRI ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Chandra Barimbing**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi yang salah satunya bernama Roberto Manalu lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 21.15 Wib di Baniara Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa sedang menulis angka pesanan Kim saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pemesan atau pembeli angka tebak Kim tersebut dapat melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau SMS dan ada yang langsung datang ke warung untuk memesan atau membeli angka tebak Kim tersebut. Apabila pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa jika ada yang membeli angka tebak tersebut maka hasil penjualan akan disetor kepada Mikser Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari marga Sihombing sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset setiap putaran;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim, 2 (dua) buah kupon, Uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg



rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut di sebuah warung milik Terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan angka tebakkan Kim tersebut;
  - Bahwa penjualan angka tebakkan Kim dilakukan setiap malam;
  - Bahwa Terdakwa masih baru melakukan permainan judi Kim tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai pedagang di warung milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan alat yang dipergunakan untuk memesan angka tebakkan dari para pemesan atau pembeli angka tebakkan Kim tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Kim tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua

keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Roberto Manalu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan 2 (dua) rekan Saksi yang salah satunya bernama Chandra Barimbing lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 21.15 Wib di Baniara Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa Terdakwa sedang menulis angka pesanan Kim saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pemesan atau pembeli angka tebakkan Kim tersebut dapat melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau SMS dan ada yang langsung datang ke warung untuk memesan atau membeli angka tebakkan Kim tersebut. Apabila pemasangan yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai



dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Kim tersebut;

- Bahwa jika ada yang membeli angka tebakannya maka hasil penjualan akan disetor kepada Mikser Sitanggang;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari marga Sihombing sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari omset setiap putaran;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim, 2 (dua) buah kupon, Uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim tersebut di sebuah warung milik Terdakwa;
  - Bahwa uang sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan angka tebakannya Kim tersebut;
  - Bahwa penjualan angka tebakannya Kim dilakukan setiap malam;
  - Bahwa Terdakwa masih baru melakukan permainan judi Kim tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sehari-harinya sebagai pedagang di warung milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih merupakan alat yang dipergunakan untuk memesan angka tebakannya dari para pemesan atau pembeli angka tebakannya Kim tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Kim tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Polmer Sitingjak Alias Pak Reys** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 WIB, di Baniara, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menulis pesanan angka tebak Kim;
- Bahwa cara permainan judi jenis Kim tersebut dilakukan dengan cara pemesan atau pembeli angka tebak Kim tersebut melakukan pemesanan melalui pesan singkat atau SMS atau secara langsung datang ke warung untuk memesan atau membeli angka tebak Kim tersebut. Apabila pemasang yang angka tebakannya keluar 2 (dua) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 3 (tiga) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Togel tersebut, jika pemasang yang angka tebakannya keluar 4 (empat) angka dengan jumlah pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu selanjutnya sesuai dengan kelipatan jumlah pasangan yang dibayarkan pemasang judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa pemenang dalam permainan judi jenis Kim tersebut ditentukan dari angka yang keluar yang diberitahukan melalui pesan singkat atau SMS kepada Terdakwa dan angka tebak Kim tersebut keluar secara acak;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Kim tersebut Terdakwa berperan sebagai penulis;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil penjualan angka tebak judi jenis Kim tersebut kepada Mikser Sitanggang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan angka tebak judi jenis Kim tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim, 2 (dua) buah kupon dimana barang bukti tersebut berhubungan dengan permainan judi jenis Kim tersebut dan uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan angka tebak Kim;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Kim tersebut dilakukan setiap malam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani dan peran Terdakwa sebagai penulis dalam permainan judi jenis Kim tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis Kim tersebut Terdakwa lakukan untuk memperoleh penghasilan tambahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi Togel dan Kim, serta uang hasil penjualan/pesanan Togel dan Kim saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim; 2 (dua) buah kupon dan uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 45/Pen.Pid/Sit/2021/PN Blg, tanggal 24 Februari 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 WIB, di Baniara, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Barimbing dan Saksi Roberto Manalu karena menjual nomor-nomor judi Kim;
- Bahwa saat Saksi Chandra Barimbing dan Saksi Roberto Manalu melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi-Saksi tersebut mendapati, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg



handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim; 2 (dua) buah kupon dan uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim; 2 (dua) buah kupon dan uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi Kim serta uang taruhan yang dipasang oleh pemain/pemesan angka dalam permainan judi Kim saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Kim tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima dan mencatat pemesanan/pemasangan angka-angka yang dipesan oleh pemain/pemesan, selain itu Terdakwa pun bertugas menerima uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa dengan berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi Togel dan Kim, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan/pemesanan/pemasangan angka-angka tersebut;
- Bahwa permainan judi Kim dilakukan dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui Terdakwa untuk memesan nomor atau angka kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut pada secarik kertas, kemudian pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi Kim tersebut dengan jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah). Lalu angka yang dipesan atau dipasang oleh pemain atau pemasang angka tersebut akan Terdakwa tulis di kertas lainnya, dan selanjutnya angka-angka tersebut akan dikirim kepada Mikser Sitanggang;



- Bahwa pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 2 (dua) angka dalam permainan judi Togel dan Kim secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 3 (tiga) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Kim tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi Kim tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini pertama-tama Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan apabila dalam pertimbangannya dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:



**1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Polmer Sijinjak Alias Pak Reys;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar p Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi:**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan "memberi kesempatan" adalah sesuatu yang dilakukan untuk mempermudah melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sebagai mata pencarian adalah seseorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, sedangkan yang dimaksud dengan sebagai turut serta dalam



perusahaan untuk melakukan permainan judi adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 Ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 21.15 WIB, di Baniara, Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir tepatnya di warung milik Terdakwa karena menjual nomor-nomor judi Kim;

Menimbang, bahwa saat Saksi Chandra Barimbing dan Saksi Roberto Manalu melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, dari tangan Terdakwa Saksi-Saksi tersebut mendapati, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim, 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim; 2 (dua) buah kupon dan uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi Kim tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima dan mencatat pemesanan/pemasangan angka-angka yang dipesan oleh pemain/pemesan, selain itu Terdakwa pun bertugas menerima uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut, dan dengan berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi Kim, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan/pemesanan/pemasangan angka-angka tersebut;

Menimbang, bahwa permainan judi Kim dilakukan dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui Terdakwa untuk memesan nomor atau angka kemudian Terdakwa menulis nomor tersebut pada secarik kertas, kemudian pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut



pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi Kim tersebut dengan jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah). Lalu angka yang dipesan atau dipasang oleh pemain atau pemasang angka tersebut akan Terdakwa tulis di kertas lainnya, dan selanjutnya angka-angka tersebut akan dikirim kepada Mikser Sitanggang;

Menimbang, bahwa pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 2 (dua) angka dalam permainan judi Togel dan Kim secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 3 (tiga) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemain atau pemasang angka yang dapat menebak 4 (empat) angka secara benar dengan jumlah uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka pemain atau pemesan angka tersebut akan mendapatkan uang hadiah sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi Kim tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui siapa pemenangnya, lalu dalam melakukan permainan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa adalah orang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi, namun hal tersebut dilakukan Terdakwa bukanlah sebagai suatu mata pencaharian, oleh karena dalam permainan judi Togel tersebut peran Terdakwa adalah sebagai seorang juru tulis yang bertugas untuk menerima dan mencatat pemesanan/pemasangan angka-angka yang dipesan oleh pemain/pemesan, selain itu Terdakwa pun bertugas menerima uang yang dipertaruhkan pemain/pemasang dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim pun menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan sebagai mata pencaharian baginya berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menyatakan pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka kedai (berkedai) diwarung milik Terdakwa ketika ia ditangkap, kemudian Terdakwa menerangkan jika dengan berperan sebagai juru tulis dalam permainan judi Kim tersebut hanyalah untuk iseng-iseng menambah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian



atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tersebut dapatlah dinyatakan tidak terbukti, sehingga berdasarkan hal itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mana unsur- unsur pasal tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa unsur ke-1 (kesatu) tersebut sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair Penuntut Umum maka untuk menyingkat uraian putusan ini namun tidak mengurangi nilainya dan tidak pula membuat sehingga pertimbangan putusan ini menjadi berulang-ulang, maka terhadap pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim menyangkut unsur ke-1 (kesatu) dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, diambil alih dan dianggap sudah dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini;

**2 Unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub-unsur dipertimbangkan telah terbukti, maka dengan sendirinya seluruh unsur pun telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ke-2 (kedua) dakwaan primair tersebut di atas, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menyimpulkan jika berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah dengan sengaja memberikan kesempatan dalam melakukan permainan judi dalam hal ini judi jenis Kim;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan melakukan permainan judi Togel dan Kim tersebut dilakukannya di kepada khalayak umum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, di persidangan Saksi Chandra Barimbing dan Saksi Roberto Manalu telah memberikan keterangan yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa warung/kedai tempat Terdakwa menjual kupon judi Kim adalah warung/kedai yang terbuka, dan semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut, selain itu di persidangan telah pula didapat fakta hukum jika pemasang/pemesan nomor/angka yang ingin ikut dalam permainan judi Kim yang dilakukan Terdakwa dapatlah menemui Terdakwa secara langsung di kedai/warung milik Terdakwa tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis Kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah



bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan** yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang memberantas perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 1 (satu) kalkulator warna hitam, 2 (dua) buah pulpen, 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim dan 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim; 2 (dua) buah kupon, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dimana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah uang taruhan dari pemasang/pemesan angka Togel dan Kim kepada Terdakwa, namun demikian barang bukti tersebut merupakan mata uang resmi negara Indonesia yang mempunyai nilai, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Polmer Sitinjak Alias Pak Reys** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Polmer Sitinjak Alias Pak Reys** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
  - 1 (satu) kalkulator warna hitam;
  - 2 (dua) buah pulpen;
  - 3 (tiga) buah buku tulis yang berisikan hasil rekapan penjualan togel dan Kim;
  - 4 (empat) lembar kertas yang berisikan angka pesanan Togel dan Kim;
  - 2 (dua) buah kupon;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin**, tanggal **21 Juni 2021**, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dindha Aulia Brahmana, S.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Sophie Dindha Aulia Brahmana, S.H.      Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sandro Imanuel Sijabat, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nella Gultom, S.H.**